



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK xxxxx603880005, tempat dan tanggal lahir Maumere, 26 Maret 1988, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Sikka, domisili elektronik dengan alamat email PEMOHON xxxxx@gmail.com sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 18 Maret 1986, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur tanggal 2 Februari 2022 pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/0xx/V/2011 tanggal, 14 Mei 2011;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxx Kabupaten Sikka, sampai bulan Oktober 2016 kurang lebih 6 (enam) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Maumere, 10 Mei 2012 dan anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 hingga bulan Oktober tahun 2016 dan Pemohon masih memberikan nafkah Termohon di bulan Juni 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2016 di mana Termohon pergi ke Bandar Lampung dengan alasan melihat orang tua Termohon;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena permasalahan ekonomi yang dihasilkan oleh Pemohon;
  - 6.2. Sejak menikah Pemohon sering mendapati Termohon melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxx Kabupaten Sikka dan Termohon bertempat tinggal di rumah suami Termohon yang bernama xxxx di xxxxxx Lampung Provinsi Lampung;
8. Bahwa pada awal tahun 2022 Termohon menelpon ibu kandung Pemohon dan menyampaikan bahwa Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama xxxx dan mempunyai 2 orang anak;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak tersebut, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 10 Mei 2012 dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah ternyata Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur tanggal 8 Februari 2022, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat permohonan cerai talak Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nama PEMOHON NIK xxxxxxxxx80005 tanggal 26-03-2013 yang dikeluarkan di Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Alok Timur Nomor xx/xxx/V/2011 tanggal 14 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx110002 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27-05-2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/LU/ALT/2012 untuk atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 5 Juli 2012. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI-1, tanggal lahir 31-12-1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
  - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui penyebab perselisihan antara keduanya adalah karena faktor ekonomi dimana Termohon kurang mensyukuri atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi juga mengetahui Termohon pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 hingga saat ini;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini yang merawat anak yang bernama ANAK, dan Pemohon merupakan sosok ayah dan orang tua yang baik;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak Pemohon dan Termohon tersebut tumbuh kembang dengan baik, baik fisik maupun psikisnya;
2. SAKSI-2, tanggal lahir 22 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi dimana Termohon menuntut lebih penghasilan Pemohon. Selain itu karena Termohon pernah saksi lihat beberapakali menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga saat ini dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon selama ini dirawat dengan baik oleh Pemohon, meskipun anak tersebut ditinggal oleh Termohon, namun hingga sekarang diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertumbuhan anak yang bernama ANAK baik fisik maupun mental selama dalam asuhan Pemohon sangatlah normal dan baik, karena Pemohon merupakan sosok ayah dan orang tua yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang disampaikan secara terpisah tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sedangkan Termohon berada di Kota Lampung, akan tetapi berdasarkan dalil Pemohon bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon di persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon karena sesuatu alasan yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini diputus dengan *verstek*, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, lagi pula untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim membebani Pemohon dengan wajib bukti untuk dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg. dan 1870 BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dari konstatering bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2011 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut dimana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi dan karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang 5 (lima) tahun lebih lamanya. Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dengan tergambar pada berpisahannya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya dipicu oleh perbuatan Termohon yang terlalu menuntut atas penghasilan Pemohon dan karena adanya pria idaman lain yang menjalin hubungan dengan Termohon, dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini 5 (lima) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dengan adanya sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali, dapat diartikan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, dan telah menghilangkan salah satu sendi pokok dalam rumah tangga, sehingga telah memicu timbulnya perselisihan;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam kenyataan hidup di masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang sekali diketahui oleh orang lain, karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran antara suami istri dalam perkara *a quo* sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak tahun 2014, dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, tanpa adanya saling mempedulikan antara Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim dan beranggapan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal sehingga tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah serta Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Pemohon sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534 k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari siapa yang salah, namun harus dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan demikian apabila telah terbukti adanya perselisihan terus menerus, maka dapat disimpulkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sejalan dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Serta dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 27:

إنما يثبت الطلاق كالإقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين

Artinya : *"Hanya saja sahnya talak harus ikrar di depan saksi dua orang laki-laki yang merdeka yang adil (di depan sidang Pengadilan Agama)";*

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga menuntut hak asuh seorang anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Maumere, 10 Mei 2012, mohon ditetapkan dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di minta keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan, Pemohon mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON yang di dalamnya tercantum anak Pemohon dan Termohon, ANAK, tempat dan tanggal lahir Maumere, 10 Mei 2012 sebagaimana bukti akta kelahiran P.4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Maumere, 10 Mei 2012 selama ini Pemohon sangat menyayangi anaknya dan berperilaku baik dan Pemohon mempunyai pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan anak baik fisik maupun psikisnya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Maumere, 10 Mei 2012 dan Pemohon tidak terbukti sebagai ayah yang menelantarkan anak justru sebaliknya sangat peduli dan saying kepada anaknya, dan selama ini yang memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa menyimpangi Pasal 105 huruf (a) KHI di atas Majelis menitik beratkan bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan kepentingan dan kebaikan / kemaslahatan bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terpenuhilah hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang baik phisik dan pshikis, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”. Berdasarkan Pasal tersebut dapat difahami bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat (Pemohon) selaku ayah lebih layak dan lebih baik untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa permintaan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh seorang anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Maumere, 10 Mei 2012, beralasan hukum dan patut dikabulkan dan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan (hadlonah) Pemohon (PEMOHON);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah hadlanah Pemohon, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon selaku ibu kandungnya, meskipun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian, maka Termohon diberi hak untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 10 Mei 2012 dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy serta Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdullah, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fauzy Arizona, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdullah, S.H., M.H.**

**Perincian biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00

dan Termohon

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

**2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00**

**3. Biaya Panggilan : Rp. 189.000,00**

**4. Meterai : Rp. 10.000,00**

**J u m l a h : Rp. 309.000,00**

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)